



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 539 / 177 / 2021

TENTANG

PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN BUKU 2020

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Sarasanto dan Rekan Nomor : 00066/2.1137/AU.2/05/1326-1/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dinyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal telah diaudit dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam tanggal 24 Maret 2021 perihal Pengesahan Penghitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Tahun Buku 2020 selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direktur menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Tahunan Laba/Rugi yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perhitungan Tahunan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal Tahun Buku 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negeran Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 

